



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat

Novi Alvionita<sup>1</sup>, Kurnia Warman<sup>2</sup>, Zefrizal Nurdin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [alvionitanovi95@gmail.com](mailto:alvionitanovi95@gmail.com)

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [kwarman@law.unand.ac.id](mailto:kwarman@law.unand.ac.id)

<sup>3</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [alvionitanovi95@gmail.com](mailto:alvionitanovi95@gmail.com)

**Abstract:** *Currently, in the province of West Sumatra, disputes over customary land often occur, including in Nagari Talu, West Pasaman Regency. The background to this dispute was compensation money provided by PLN for the construction of an Extra High Voltage Line (SUTET) on ulayat nagari land which is managed by the community. Meanwhile, the community wants to control all the compensation money. Based on this background, it is necessary to investigate the settlement of ulayat nagari land disputes in Nagari Talu, West Pasaman Regency with the formulation of the problem: What is the process for resolving ulayat nagari land disputes in Nagari Talu, West Pasaman Regency, what obstacles are encountered in resolving ulayat nagari land disputes in Nagari Talu, West Pasaman Regency, how is the control over customary rights of the nagari in Nagari Talu, West Pasaman Regency, after the settlement of the dispute. The research method used through an empirical juridical approach is based on primary legal materials and secondary legal materials as well as field studies through interview observations, as well as data analysis techniques carried out qualitatively. Based on research on the settlement of ulayat nagari land disputes in Nagari Talu West Pasaman Regency, where in this settlement it was first resolved through deliberation by both parties, but in this deliberation no peace was reached, then both parties used a mediator as an intermediary because peace was not achieved, which appointed as a mediator, namely the Nagari Traditional Density Institution (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) succeeded in reconciling the two parties and both parties accepted the results of the decision issued by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Obstacles faced in resolving ulayat nagari land disputes are caused by several factors, namely internal factors originating from the disputing parties and the object in dispute and external factors originating from other parties. Post-dispute settlement control of ulayat nagari land, based on the decision of the Talu Nagari customary meeting, Ninik Mamak who currently controls ulayat nagari land.*

**Keyword:** *Dispute Resolution, Customary Land, Customary Institution*

**Abstrak:** Dewasa ini di Provinsi Sumatera Barat sering terjadi sengketa tanah ulayat di antaranya di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat. Sengketa itu dilatar belakangi oleh uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PLN atas pembangunan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas tanah ulayat nagari yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat ingin menguasai semua uang kompensasi tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, maka perlu untuk diteliti penyelesaian sengketa uang kompensasi atas tanah ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat dengan rumusan masalah: Bagaimana proses penyelesaian sengketa uang kompensasi atas tanah ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa uang kompensasi atas tanah ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana penguasaan hak ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat paska penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta studi lapangan melalui pengamatan wawancara, serta teknik analisa datanya dilakukan secara kualitatif. penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, dimana dalam penyelesaian ini terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah oleh kedua belah pihak, namun dalam musyawarah ini tidak tercapai perdamaian, kemudian kedua belah pihak menggunakan mediator sebagai penengah karena tidak tercapainya perdamaian, yang ditunjuk sebagai penengah yaitu Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan kedua belah pihak menerima hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Penguasaan tanah ulayat nagari paska penyelesaian sengketa, Berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat Nagari Talu yang menguasai sekarang tanah ulayat nagari adalah Ninik Mamak.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Lembaga Adat.

## PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya, terlebih-lebih dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada di atasnya, berburu hewan yang hidup disana dan lain-lain. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak ulayat. Pasal 18 B UUD 1994 menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat oleh negara tercermin dalam Pasal 5 UUPA menyatakan:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang

tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Hal ini memberikan makna bahwa hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lebih tinggi, bahwasan negara sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat dalam suatu daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), dalam pasal 3 menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, Tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.

Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak mempunyai, berapapun luasnya ada penguasaannya, baik oleh suatu kaum, suku, maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschkingrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.<sup>1</sup>

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh *ninik mamak* Kerapan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh *ninik mamak* atau *penghulu-penghulu* dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari.

---

<sup>1</sup> Irwandi, *Pergeseran Hukum Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampa Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.11

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku sedangkan tanah ulayat kaum sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak berbagi-bagi.

Adanya sengketa-sengketa mengenai tanah ulayat menghendaki adanya penyelesaian secara adat sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa yang ada dalam tanah ulayat diselesaikan oleh ninik mamak, apabila tidak juga terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Musyawarah dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naik batango turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. 'peradilan adat' yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU No. 48 Tahun 2009) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 ayat (3) UU No 48 Tahun 2009 menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Kemudian Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumber No. 6 Tahun 2008 dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah duraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Terkait dengan sengketa yang di bawa ke pengadilan negeri, di Sumatera Barat juga banyak terjadi sengketa mengenai tanah ulayat di antaranya di Kecamatan Talamau.

Kecamatan Talamau adalah salah satu kecamatan di Kabuapten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar warganya bermata pencarian di bidang pertanian dan peternakan. Dengan bermata pencarian tersebut, maka tanah bagi mereka merupakan hal yang sangatlah penting bagi kelangsungan hidupnya khususnya di bidang ekonomi yang pada akhirnya dalam pemanfaatan sering terjadi benturan kepentingan antar pengguna tanah. Kecamatan Talamau pada awalnya sebagian besar merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi semak belukar yang kemudian dibuka dan di garap oleh masyarakat untuk ditanami dengan tanaman pangan. Masyarakat tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah ini melalui pembukaan tanah hutan untuk dijadikan kebun.hak milik yang dimaksud disini yaitu hak atas hasil dari kebun tersebut, tetapi tidak bisa menjual atau menggadaikan tanah tersebut. Tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang hanya bisa dikelola.

Ketidakhahaman pengetahuan tentang pemanfaatan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat menyebabkan terjadinya sengketa pemanfaatan tanah ulayat, sengketa tersebut bersumber dari tanah ulayat nagari yang dikelola oleh masyarakat setempat, sengketa tersebut tentang kompensasi tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat, dengan adanya pendirian pembangunan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) maka pihak PLN memberikan kompensasi pendirian pembangunan Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berada di atas tanah ulayat nagari yang dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa:

“kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakuka pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”.

Dalam masyarakat hukum adat yang ada di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, pengurusan dan pertanggungjawaban tanah ulayat itu biasanya dipegang oleh Lembaga Adat yang bernama ninik mamak yang ada dalam lembaga adat, menurut hukum adat hak milik tanah ulayat nagari, suku atau kaum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan ataupun dipindahkan haknya kepada orang lain. Dalam hal ini masyarakat ingin menguasai kompensasi yang diberikan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini bertentangan dengan pasal 6 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Ulayat sebagai dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

Ninik Mamak KAN untuk tanah ulayat Nagari.

Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di Nagari.

Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum.

Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Selain itu masyarakat adat yang mengelola tanah ulayat yang ingin mendapatkan kompensasi dari pihak PLN juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) tentang Tanah Ulayat Nagari yaitu tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintah Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat Nagari Melalui Lembaga Adat Di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat”

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris yaitu pendekatan melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek atau objek penelitian sebagai mana hasil penelitian yang dilakukannya<sup>2</sup>. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode yuridis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat Nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat**

#### **1. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Talu adalah sebuah nagari sekaligus ibukota dari Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Kecamatan Talamau sendiri yang awalnya masuk dalam Kabupaten Pasaman kemudian terpecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Duo Koto yang masuk kedalam Kabupaten Pasaman dan Kecamatan Talamau yang bergabung ke Kabupaten Pasaman Barat. Pasca pemekaran, Kecamatan Talamau yang dahulunya terletak di tengah-tengah Kabupaten Pasaman, sekarang terletak di perbatasan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Kecamatan Talamau terdiri dari 3 kenagarian yaitu Nagari Sinuruik yang berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, Nagari Talu dan Nagari Kajai.

Terbentuknya Nagari Talu mengikuti proses Nagari Nan Ampek yaitu:

Sri Maharajo Dirajo dari Pagaruyuang membuat taratak di pertemuan Batang Tolu dengan Batang Poman Taratak berkembang menjadi dusun atau kampung Dusun atau kampung berkembang menjadi koto yang disebut Koto Dalam. Setelah memenuhi syarat baampek suku, bapandam pakuburan, babalai bamusajik dan bakorong bakampung, maka berkembang menjadi nagari.

---

<sup>2</sup> Dr. Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 125.

Nagari Talu barajo Tuanko Bosa selaku pucuk adat dengan sistem Datuak Katumanggungan, Lareh Koto Piliang, Wilayah daulat Tuanku Bosa disebut Kabuntaran Tolu yang jauh lebih luas dari wilayah Talu saat ini. Wilayah Kabuntaran Tolu adalah:

Wilayah utara berbatasan dengan Teluk Rantau/Rajo Sontang

Wilayah selatan berbatasan dengan wilayah Daulat Parik Batu

Wilayah timur berbatasan dengan Sundata

Wilayah barat berbatasan dengan Muara Kiawai dan wilayah Daulat Parik Batu.

Adapun batas wilayah Nagari Talu adalah:

Utara : Nagari Sinuruik

Selatan : Nagari Kajai

Barat : Nagari Sinuruik

Sedangkan 5 jorong yang masuk dalam Nagari Talu adalah:

Jorong Perhimpunan

Jorong Merdeka

Jorong Patomuan

Jorong Sungai Janiah

Jorong Tabek Sirah

Dalam banyak literatur maupun menurut ajaran adat Minangkabau disebutkan bahwa sebenarnya tanah-tanah ini hanya dapat dibuktikan dengan batas-batas alami, seperti dibatasi dengan tumbuhan pohon, sungai-sungai, jalan satapak dan sebagainya. Kalau sudah berupa hak suatu lingkungan masyarakat kecil atau tanah-tanah yang sudah dibuka, maka tanda-tanda itu pada mulanya adalah merupakan tanda telah diolahnya sebidang tanah dan selanjutnya diteruskan mengolahnya supaya tanah itu tidak jaatuh kepada tanah kebersamaan atau ulayat, maka di atas tanah itu ditanam tanaman tua berupa buah-buahan dan pohon-pohon yang ada untuk ditanam.

Kembali mengenai bukti atau batas-batas tanah adat menurut hukum adat Minangkabau, maka ada disebutkan bukti alami ini yakni terungkap dalam pepatah:

Sawah nan balantak

Ladang bamintalak

Padang baligundi

Bukik bakarakaratau

Maksud pepatah di atas adalah untuk membatasi sawah ada pematangnya yang terdiri dari batu tanam dan untuk membatasi ladang ada mintalak yang terdiri dari batu, batang puding berupa tanaman yang mudah hidup dan sulit punah. Batas-batas alamiah yang ditanam atau yang diadakan ini adalah dengan sepakat pihak-pihak yang mengadakan perbatasan itu, yang mana diterima secara turun-temurun oleh anak cucu mereka. Terhadap tanah-tanah yang sudah bersifat perorangan yang didapat dengan jalan beli, orang telah dapat melihat tanda-tanda suatu hak atas sebidang tanah.

Mengenai tanah ulayat yang disengketakan para subyek yang bersengketa yaitu ninik mamak Tuanku Bosa XIV sebagai penguasa ulayat nagari dan sekaligus sebagai ketua KAN yang mewakili penguasaan tanah ulayat nagari, ninik mamak sebagai penguasaan tanah ulayat yang ada di Nagari Talu berjumlah 24 orang yaitu:

Heliswan Sandaran Rajo

Lily Syukri Drs. Mojoendah

Ronaldo, Sag, Bandaro

Chandra Kelana Spd, Pengulu Godang

Ali Yusnil Pangulu Kayo

Syahrial Pangulu Pasa

Padri, Malintang Rajo

Syaripudin, Datuak Sati

Syahril Datuk Bandaro Sati

Hasan Basri, Datuk Bosa  
Datuk Majolelo  
Datuk Kayo  
Fachrurazi Datuk Ruhun  
Efendi Datuk Sutan  
Syahril Datuk Limbakan Tuah  
Jafril Datuk Mandinding Alam  
Hermanto Datuk Jomalintang  
Masri Datuk Rangkayo Batuah  
Idrus Datuk Nankodo Rajo  
Yaumul Kadri Datuk Majoindo  
Refinal Datuak Jomangkudun  
Masri Datuk Melekaade  
Masrial Datuk Bagindo Sati  
Zulfikar, Angku Mudo

Pihak lainnya adalah masyarakat adat yang menggarap tanah ulayat nagari itu berjumlah 10 orang yaitu:

Jasril  
Alyuzar  
Helmides  
Yeprizal  
Usman Nadi  
Masnil  
Khornalis  
Syahril  
Yetri Antoni  
Wendra

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis penyebab dari sengketa tanah ulayat nagari ini berawal dari masyarakat adat yang menggarap tanah ulayat nagari yang berada di Tonang Talu, di atas tanah garapan tersebut akan di bangun tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). Dalam pembangunan ini diberikan uang kompensasi dari pihak PLN, dalam hal ini masyarakat ingin menguasai semua uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PLN, dari sinilah munculnya sengketa tanah ulayat antara Tuanku Bosa XIV sebagai penguasa tanah ulayat nagari sekaligus ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan masyarakat adat yang menggarap tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan penulis obyek tanah ulayat nagari yang berada di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat yaitu batas-batas tanah ulayat yang disengketakan terdapat 3 kali penandatanganan, pertama yaitu pada tanggal 22 November 2020 yang bertanda tangan antara Tuanku Bosa XIV dengan Pucuk Adat Nagari Cubadak Rajo Sontang, dalam rangka pengukuran dan pengukuhan tanah ulayat menurut ketentuan Agraria dan tata ruang Nomor 319 tanggal 2 september tahun 2020 maka telah menyepakati tiga titik batas tanah ulayat. Penetapan tiga titik ini berada dalam pituah adat yang diterima turun temurun, batas ulayat menggunakan batas alam, bukit, sungai, lembah, dan lain sebagainya. Batas ulayat Nagari Talu dan Nagari Cubadak adalah:

Hulu Batang Pasaman : Lintang 0017'13", Bujur 1000 00'33"  
Tanah Runtuah : Lintang 00 17'05", Bujur 990 59'45"  
Hulu Aia Salak : Lintang 00 17'30", Bujur 990 56'12"

Kedua pada tanggal 19 November 2020 yang bertanda tangan Tuanku Bosa XIV dan Tuanku Bagindo Kali, dalam rangka pengukuhan dan pengukuhan tanah ulayat menurut

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sekretaris Nagari Talu Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo, Tanggal 10 April 2023.

ketentuan Agraria dan tata ruang Nomor 319 tanggal 2 September Tahun 2020 maka telah menyepakati dua titik batas tanah ulayat antara tanah ulayat Kabuntaran Talu dan Kumpulan. Penetapan dua titik ini berada dalam pituah adat yang diterima turun temurun, batas ulayat menggunakan batas alam, bukit, sungai, lembah, dan lain sebagainya. Batas ulayat Talu dan Malompah/Kumpulan adalah:

Puncak Bukit Pampang : Lintang 0007'55", Bujur 1000 02'20"

Hulu Batang Kularian : Lintang 00 08'38", Bujur 100003'29"

Ketiga pada tanggal 12 November 2020 yang bertanda tangan Tuanku Bosa XIV dengan Rajo Bosa. Dalam rangka pengukuran dan pengukuhan tanah ulayat menurut ketentuan Agraria dan tata ruang Nomor 319 tanggal 2 September Tahun 2020 maka telah menyepakati tiga titik batas tanah ulayat. Penetapan tiga titik ini berada dalam pituah adat yang diterima turun temurun, batas ulayat menggunakan batas alam, bukit, sungai, lembah, dan lain sebagainya. Batas ulayat Talu dan Sundata adalah bukit yang membedakan aliran sungai Batang Sumpu, Sungai Tonang dan Batang Tolu. Titik-titik batas ulayat dimaksud dari utara ke selatan:

Ulu Anak Aia Batu/Batang Tolu : Lintang 0,2310, Bujur 100,0648

Ulu Batang Sumpu : Lintang 0,1904, Bujur 100,0641

Ulu Sungai Tonang : Lintang 0,1518, Bujur 100,0726

## 2. Proses Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat Nagari

Sengketa tanah terjadi apabila adanya benturan kepentingan di antara dua pihak atau lebih yang merasa mempunyai hak yang sama atau suatu bidang tanah yang sama. Dalam hal ini sengketa yang terjadi di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat yaitu sengketa antara Tuanku Bosa XVI dengan masyarakat adat yang berada di Nagari Talu. Sengketa ini berawal dari masyarakat yang telah menggarap tanah ulayat nagari yang berada di Tonang Talu, di atas tanah garapan tersebut akan di bangun tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). Dalam pembangunan ini diberikan uang Kompensasi oleh Pihak PLN, dalam hal ini masyarakat ingin menguasai semua uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PLN, dari sinilah munculnya sengketa tanah ulayat nagari tersebut. Maka dari itu kedua pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa yang terjadi. Cara penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh pertama kali adalah secara damai dengan cara non litigasi atau alternatif.

Dalam penyelesaian sengketa alternatif ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui cara non litigasi atau alternatif secara umum di lakukan dengan 3 kali musyawarah yaitu:

Pada tahap ini di dalamnya terdapat tiga proses yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat. Prosesnya antara lain:

Proses pertama adalah persiapan yang mana pada proses ini akan ditentukan siapa yang akan menjadi juru penengah melakukan pemahaman terhadap sengketa yang terjadi, penentuan tempat penyelesaian, waktu, dan pihak-pihak lain yang akan dilibatkan, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung musyawarah.

Proses kedua adalah pembukaan yang mana dalam proses ini akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak termohon/tergugat berkaitan dengan sengketa serta mendengar keterangan dari pihak saksi-saksi yang berasal dari penggugat dan tergugat.

Proses ketiga yaitu penutupan yang meliputi penyimpulan pembicaraan, pembuatan surat pernyataan perdamaian, penandatanganan kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa (bila sudah disepakati), saksi dan penutupan musyawarah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para responden, penulis memperoleh informasi bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini para pihak menggunakan mediator atau pihak ketiga sebagai penengah karena tidak tercapainya perdamaian dalam

musyawarah tersebut.<sup>4</sup> Keberadaan mediator atau juru penengah dalam penyelesaian sengketa alternatif (ARD) memegang peranan yang sangat penting. Mediator atau juru penengah biasanya merupakan orang atau lembaga masyarakat adat yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga diharapkan kesepakatan yang akan dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Nurli Efendi Dt. Nangkodo Rajo, selaku Sekretaris Nagari Talu, yang biasanya ditunjuk sebagai penengah atau mediator adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau di selesaikan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagai lembaga non peradilan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki tugas adalah :<sup>5</sup>

Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako. Yang dimaksud sako adalah gelar kepenghuluan dipegang oleh mamak kepala kaum, sedangkan pusako adalah yang berhubungan dengan harta milik kaum, seperti tanah ulayat.

Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat

Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional

Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari.

Teori kewenangan ini peneliti kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan yaitu:

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Menurut Pasal 1 angka 13 Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Fungsi KAN bahwa sengketa tanah ulayat adalah kewenangan Lembaga Kerapatan Adat nagari (KAN) yang merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Hal ini menjelaskan, bahwa KAN dipercayai untuk menyelesaikan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat.

BPN sebagai institusi negara yang bertugas mengatur tata peruntukan tanah di Indonesia, secara nyata mengakui keberadaan KAN sebagai bagian dari instrumen penyelesaian sengketa adat yang masih di pegang teguh masyarakat Minangkabau, dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sekretaris Nagari Talu Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo, Tanggal 10 April 2023.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat. Pasal 2 menyebutkan pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, pemerintahan nagari bertugas sebagai pembantu pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Untuk itu eksistensi keberadaan diakui secara nyata di Sumatera Barat.

KAN dalam penyelesaian sengketa, KAN tidak serta merta menerima sengketa tersebut, namun terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah didalam keluarga, kaum, dan dalam pesukuan, seperti kata pepatah kusuik disalasaikan karuah di pajaniah. Namun apabila para pihak, yang bersengketa tidak atau kurang merasa puas dalam penyelesaian dalam tingkat keluarga barulah penyelesaian sengketa naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu KAN untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Sengketa-sengketa yang dikemukakan di atas, berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983 dapat dibawa kepada KAN. Sementara berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Perda Nomor 13 Tahun 1983 maka sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh KAN meskipun keputusan yang dikeluarkan dapat diabaikan oleh pihak yang bersengketa.

Sengketa tanah ulayat nagari yang terjadi di masyarakat Nagari Talu Pasaman Barat di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat yang berupaya mendamaikan pihak yang bersengketa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo selaku Sekretaris Nagari Talu, Kerapatan Adat Nagari selalu berusaha untuk semaksimal mungkin agar pihak yang bersengketa bisa berdamai. Karena memang tugas Kerapatan Adat Nagari adalah mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan secara ad hock.<sup>6</sup>

Dari kasus yang sudah penulis uraikan di atas, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga non litigasi berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa yang dihadiri oleh 19 ninik mamak dan 10 orang masyarakat adat pada tanggal 19 Oktober 2019. Para pihak yang bersengketa sudah menerima hasil ketetapan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo mengatakan, dari perkara yang sudah ditangani Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat mengenai tanah ulayat nagari, tidak ada pihak-pihak tersebut yang melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Jadi pihak-pihak tersebut berdamai di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Isi keputusan KAN terhadap kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari antara masyarakat dengan Tuanku Bosa XIV yaitu menetapkan uang kompensasi jaringan listrik tegangan tinggi yang melewati tanah ulayat Talu mulai dari Rantau Pauh sampai ke batas nagari Sundata, diterima oleh adat untuk kepentingan seluruh anak nagari Talu guna membangun SPBU oleh Kooperasi niniak mamak, sedangkan kompensasi untuk ganti rugi pohon dibawah jaringan kabel tegangan tinggi merupakan hak dan diterimakan kepada individu anak nagari yang menanam.

### **Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi dalam Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat**

Pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau non litigasi di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarah. Secara umum hambatan-hambatan dalam

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sekretaris Nagari Talu Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo, Tanggal 10 April 2023.

musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh:<sup>7</sup>

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari, terkadang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari para masyarakat adat yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin sulit rumit untuk diselesaikan dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum tanah ulayat nagari, menyebabkan sengketa diantara mereka susah untuk dicarikan penyelesaiannya.

2. Kedisiplinan

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan musyawarah salah satu pihak tidak hadir dalam musyawarah tersebut, dan akhirnya musyawarah tersebut titik menemukan titik terangnya, karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Temperamen

Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka. Temperamen masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat berpengaruh. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi dari pada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

4. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat

Jangka waktu yang lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui pengadilan. Penyebab penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari tidak cepat karena Ketua KAN tidak berada di tempat atau Ketua KAN tinggal di luar kota. Dalam Keputusan Musyawarah Adat Nagari Talu ditelah memutuskan bahwasannya musyawarah adat dilakukan sekali dalam tiga tahun kecuali jika ada masalah mendesak yang perlu diselesaikan secara adat, inilah yang menyebabkan penyelesaian melalui KAN sangat lama.

Faktor eksternal yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa, dan biasanya juga karena faktor ganti rugi uang kompensasi yang menurutnya kurang.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarah maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarah sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Nurli Efendi Dt. Nangkodo Rajo sebagai Sekretaris Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat mengenai upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sekretaris Nagari Talu Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo, Tanggal 10 April 2023.

mengatasi kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Meningkatkan pengetahuan masyarakat (pihak yang bersengketa) tentang ketentuan hukum tanah ulayat nagari, dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan dan menyediakan waktu untuk berkonsultasi dengan pemukat adat, sehingga mereka yang bersengketa tersebut paham tentang ketentuan hukum tanah ulayat nagari.

Meningkatkan kepercayaan anggota masyarakat terhadap ninik mamak mereka terhadap telah memudarnya peran dan tanggung jawab ninik mamak kepada kemenakannya mengenai tanah ulayat nagari dengan cara lebih meningkatkan silaturahmi dan juga sering bertukar pikiran dengan ninik mamak, sehingga kepercayaan terhadap ninik mamak juga semakin meningkat.

Karena pada kenyataannya penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktu lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui pengadilan maka sebagai solusinya setiap sengketa tanah ulayat yang dipersengketakan tersebut di beri jangka waktu untuk diselesaikan secara ceap dan tepat dan anggota KAN leboh fokus dan lebih serius terhadap proses penyelesaiannya, juga setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman, maka dibuatkan anggaran untuk hal itu.

### **Penguasaan Hak Ulayat Nagari di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat Paska Penyelesaian Sengketa**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dijelaskan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan Pasal ini diperkuat dengan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan pemanfaatannya dimana tanah ulayat Nagari dapat diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari atau bisa disingkat dengan KAN dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak ssebagai pihak yang mengatur didalam proses pemanfaatannya. Dari pengertian Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengandung unsur hak penguasaan tanah ulayat, ninik mamak Kerapatan Adat Nagari dan hak pemanfaatan.

Unsur hak penguasaan tanah ulayat ini mengandung arti yaitu hak ulayat dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dijelaskan bahwa hak ulayat merupakan hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat. Jadi jika didefinisikan secara umum tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tanah ulayat dapat juga disebut dengan tanah adat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat disebut dengan hak ulayat. Sehingga hak ulayat dapat didefinisikan sebgai serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Unsur Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu Penguasaan dan Pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah: Ninik mamak KAN untuk tanah ulayat Nagari. Berbicara mengenai penguasa dan pemilik tanah ulayat yang disebut dalam Pasal 4 Peratuaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya adalah untuk

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sekretaris Nagari Talu Nurli Efendi Dt Nangkodo Rajo, Tanggal 10 April 2023.

melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Dari Pasal 4 dari Pasal 6 ayat (1) huruf A menjelaskan bahwa Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari ditugaskan untuk menjaga eksistensi/keberadaan tanah ulayat nagari, sehingga peran Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari memiliki kedudukan di dalam menjaga tanah ulayat nagari.

Dari uraian penjelasan di atas maka dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari yang terjadi di Nagari Talu hasil keputusan KAN dijalankan. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat Nagari Talu yang menguasai sekarang tanah ulayat nagari adalah Ninik Mamak KAN di Nagari Talu, diterima oleh adat untuk kepentingan seluruh anak nagari Talu guna membangun SPBU oleh Kooperasi ninik mamak. Sedangkan kompensasi untuk ganti rugi pohon dibawah jaringan kabel tegangan tinggi merupakan hak masyarakat yang menanam pohon di tanah ulayat nagari. Dalam penandatanganan yang mewakili sebagian masyarakat tersebut adalah Syafril, sebagai Datuak.

Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dijalankan. Dalam kenyataan riset ditemukan bila kita hubungkan dengan teori kepastian hukum maka dalam hal kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari yang berada di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat, tidak mempunyai kepastian hukum karena pendaftaran tanahnya tidak ada/tidak mempunyai sertifikat. Dalam keputusan KAN tidak dicatatkan di pengadilan. Sedangkan kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian hukum, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Maka kepastian hukum mengandung beberapa makna yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa uang kompensasi atas tanah ulayat nagari yang digunakan adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi. Dalam penyelesaian ini dilakukan dengan 3 (tiga) kali musyawarah yaitu : Musyawarah pertama adalah persiapan yang mana pada proses ini akan ditentukan siapa yang akan menjadi juru penengah melakukan pemahaman terhadap sengketa yang terjadi, penentuan tempat penyelesaian, waktu, dan pihak-pihak lain yang akan dilibatkan, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung musyawarah. Musyawarah kedua adalah pembukaan yang mana dalam proses ini akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak termohon/tergugat berkaitan dengan sengketa serta mendengar keterangan dari pihak saksi-saksi yang berasal dari penggugat dan tergugat. Musyawarah ketiga yaitu penutupan yang meliputi penyimpulan pembicaraan, pembuatan surat pernyataan perdamaian, penandatanganan kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa (bila sudah disepakati), saksi dan penutupan musyawarah.

Tidak tercapainya perdamaian dalam musyawarah tersebut maka kedua belah pihak menggunakan mediator sebagai pihak penengah, penengah atau mediator yang ditunjuk yaitu Lemabaga Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga non litigasi berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa sudah menerima hasil ketetapan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), Jadi pihak-pihak tersebut berdamai di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa uang kompensasi atas tanah ulayat nagari dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Penguasaan Hak Ulayat Nagari di Nagari Talu Paska Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari yang terjadi di Nagari Talu hasil keputusan KAN dijalankan. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat Nagari Talu yang menguasai sekarang tanah ulayat nagari adalah Ninik Mamak KAN di Nagari Talu, diterima oleh adat untuk kepentingan seluruh anak nagari Talu guna membangun SPBU oleh Kooperasi ninik mamak. Sedangkan kompensasi untuk ganti rugi pohon dibawah jaringan kabel tegangan tinggi merupakan hak masyarakat yang menanam pohon di tanah ulayat nagari. Dalam penandatanganan yang mewakili sebagian masyarakat tersebut adalah Syafril, Datuak Sati.

## REFERENSI

- Achmad Al. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Alting Husen. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Bakri Muhammad. (2007). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Yogyakarta. Citra Media.
- Benda Beckman, Franz Von. (2000). *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta. Grasindo.
- Fajar ND. Dr Mukti. (2012). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Irwandi. (2010). *Pergeseran Hukum Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampa Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Diponogoro, Semarang.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).